



PUTUSAN

Nomor : 102/Pdt/2016/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

- 1 **KASROMI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Babadan Sayung RT. 001 RW. 005 Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat I** ;

- 2 **ALFIYAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Babadan Sayung RT. 005 RW. 005 Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Penggugat II** ;

- 3 **MASRUM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Babadan RT. 004 RW. 005 Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Penggugat III** ;

- 4 **SUMARSIH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawati, bertempat tinggal di Sriwulan RT. 008 RW. 001 Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV semula Penggugat IV** ;

- 5 **SURANTI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Sriwulan RT. 005 RW. 001 Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V semula Penggugat V** ;

- 6 **JUMILAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Babadan RT. 005 RW. 005 Desa Sayung Kecamatan Sayung

hal 1 dari 42 hal Put.No.102/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VI semula Penggugat VI** ; -----

7 **KARTINI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Babadan RT. 005 RW. 005 Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VII semula Penggugat VII** ; -----

8 **SRIYATUN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Babadan RT. 005 RW. 001 Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VIII semula Penggugat VIII** ; -----

9 **SUNARIYAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Babadan RT. 005 RW. 005 Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IX semula Penggugat IX** ; -----

Dalam hal ini Pembanding I semula Penggugat I sampai dengan Pembanding IX semula Penggugat IX tersebut berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2015, telah memberikan kuasa kepada Janu Wiyanto, S.H., Jarot Swandaru, S.H. dan Joko Suwito, S.H. ketiganya Advokat pada KANTOR HUKUM BERTIGA, yang berkantor dan berdomisili di jalan Anggrek Garuda Blok E, Nomor 21, Kemanggisan Jakarta Barat, yang bertindak baik secara sendiri-sendiri dan / atau secara bersama-sama, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat** ; -----

Lawan :

1 **PEMERINTAH DESA SAYUNG, KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK**, berkantor di Jalan Raya Semarang – Demak KM 10 Desa Sayung RT. 04 RW. 02 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I** ; -----

2 **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DEMAK**, Jl. Bhayangkara Baru No. 1 Kabupaten Demak, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II** ; -----



- 3 **SULKAN**, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Babadan RT. 04 RW. 05 Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, Jawa Tengah, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III** ; -----
- 4 **MUJIATUN**, Swasta, Petani / Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Babadan RT. 04 RW. 05 Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, Jawa Tengah, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV** ; -----
- 5 **SUMIATI**, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Babadan RT. 04 RW. 05 Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, Jawa Tengah, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V semula Tergugat V** ; -----
- 6 **MAKSUM**, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Babadan RT. 04 RW. 05 Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, Jawa Tengah, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI semula Tergugat VI** ; -----
- 7 **HJ SUWARNI**, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Babadan RT. 04 RW. 05 Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, Jawa Tengah, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VII semula Tergugat VII** ; -----

Terbanding III semula Tergugat III sampai dengan Terbanding VII semula Tergugat VII tersebut, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2015, telah memberikan kuasa kepada 1. Sarkono, S.H., 2. Arif Susanto, S.H., 3. Suratman, S.H., ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum PURI SHIMA, Kompleks Pusat Pertokoan Simpanglima Blok H-5 Semarang, yang bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dan untuk selanjutnya disebut pula sebagai **Para Terbanding semula Para Tergugat** ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara Nomor 102/Pdt/2016/PT SMG dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta memperhatikan pula turunan resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Demak, tanggal 10 November 2016, Nomor 16/
Pdt.G/2015/PN Dmk ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam surat gugatan tanggal 20 April 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 20 April 2015 dalam register perkara perdata Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Dmk, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa pada tanggal 13 Maret 1986 di Demak telah meninggal dunia seseorang yang bernama Mukti bin Kamsi, dan semasa hidupnya telah menikah dengan seseorang yang bernama Karyati binti Martokalam yang juga telah meninggal dunia di Demak pada tanggal 16 Januari 2010;-----
--
- 2 Bahwa Almarhum Mukti bin Kamsi dalam perkawinannya dengan Almarhumah Karyati binti Martokalam mempunyai 9 (*sembilan*) orang anak kandung yaitu Para Penggugat, yang kesemuanya sampai saat ini masih hidup;-----
- 3 Bahwa semasa hidupnya, dahulu almarhum Mukti bin Kamsi mempunyai 2 (bidang) tanah sawah bekas norowito yang secara fisik letaknya bersebelahan dan menyatu, karena faktor alam sekarang telah beralih fungsi menjadi tambak, yang setempat terletak di Dusun Babadan Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak sebagaimana Letter C Desa Sayung nomor 765 atas nama Mukti bin Kamsi yang terdiri dari 2 (dua) persil yaitu :-----
 - a Persil 8 a kelas S III dengan luas 440 *da* (kurang lebih 4099 M²), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:-----
 - a. sebelah timur : dahulu milik Bapak Durrohman dan Bapak Haji Anwar, sekarang milik Bapak Haji Musnan ;
 - b. Sebelah barat : dahulu milik Ibu Siti Fatimah dan Bapak Masjudi, sekarang milik Bapak Santoso ; -----
 - c. Sebelah utara : dahulu milik Bapak Sahwan dan Bapak Hendro sekarang digunakan oleh PT. HONG FA INTERNASIONAL KM 12 Jalan Raya Semarang Demak ;-----
 - d. Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah sawah Mukti bin kamsi letter C 765, persil 8 b, kelas S IV dengan luas 355 *da* ; -----
 - e. Antara sebelah barat dan utara : kurang lebih 4 Meter berbatasan dengan saluran air ; -----



b Persil 8 b kelas S IV dengan luas 355 *da* (kurang lebih 4016 M²), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:-----

a Sebelah timur : dahulu milik Bapak Durrohman dan Bapak Haji

Anwar, sekarang milik Bapak Haji Musnan ; ---

b Sebelah barat : dahulu milik Bapak Saan sekarang milik Bapak

Hendro ; -----

c. Sebelah utara : berbatasan dengan tanah sawah Mukti bin Kamsi letter C 765 persil 8 a kelas S III dengan luas 440 *da* ; -----

d. Sebelah selatan : saluran air ; -----

Mohon untuk selanjutnya kedua persil tanah sawah di dalam Letter C Desa Sayung Nomor 765 atas nama Mukti bin Kamsi kemudian disebut sebagai "Obyek Sengketa". -----

4 Bahwa sebelum Ibunda Para Penggugat almarhumah Karyati binti Martokalam meninggal dunia tahun 2010, pernah berpesan dan memberi amanah kepada Para Penggugat untuk mengurus dan menanyakan kepemilikan Obyek Sengketa yang merupakan harta peninggalan / warisan almarhum Mukti bin Kamsi tersebut;-----

5 Bahwa berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Para Penggugat di lapangan bahwa saat ini Obyek Sengketa secara fisik telah dikuasai oleh Tergugat III, meskipun tidak digarap sebagai sawah melainkan digunakan untuk tambak perikanan;-----

6 Bahwa dalam rangka mengurus dan menanyakan kepemilikan Obyek Sengketa, pada tanggal 19 November 2012, Para Penggugat mengirimkan surat permohonan data dan informasi kepada Tergugat I dengan tujuan mengetahui secara jelas dan terang terhadap status kepemilikan Obyek Sengketa;-----

7 Bahwa pada akhir November 2012, Tergugat I menyatakan kepada Para Penggugat bahwa terhadap Obyek Sengketa adalah milik almarhum Haji Sumirat bin Haji Samad dan saat ini dikuasai oleh ahli warisnya yaitu Tergugat III, saat itu Tergugat I menyerahkan Letter C DESA SAYUNG kepada Para Penggugat yaitu : -----

a Letter C Desa Sayung Nomor 765 atas nama Mukti bin Kamsi, yang terdiri dari 2 (dua) persil yaitu persil 8 a kelas S III dengan luas 440 *da* dan persil 8 b kelas S IV dengan luas 355 *da*; di dalam kolom keterangan tertulis bahwa telah beralih ke letter C Desa Sayung Nomor 1113 atas nama Marfuah binti Achmad;-----

b Letter C Desa Sayung Nomor 1113 atas nama Marfuah binti Achmad yang terdiri dari 2 (dua) persil yaitu persil 8 a kelas S III dengan luas 440 *da* dan persil 8 b kelas S IV dengan luas 355 *da*, berasal dari letter C Desa Sayung Nomor 765 atas nama Mukti bin Kamsi;-----



dan

- c. Letter C Desa Sayung Nomor 781 atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad, yang terdiri dari 6 (enam) persil dan keenam persil yang ada di Letter C Desa Sayung Nomor 781 tersebut sama sekali tidak terdapat keterangan persil 8 a kelas S III dengan luas 440 *da* dan Persil 8 b kelas S IV dengan luas 355 *da*, karena hal itu hanya termuat di letter C Desa Sayung nomor 765 atas nama Mukti bin Kamsi.-----

8 Berdasarkan data yang didapat sebagaimana posita 7, menjadi nyata bahwa terdapat ketidakjelasan dan ketidakterangan atas status kepemilikan Obyek Sengketa yang disampaikan dan/atau dinyatakan oleh Tergugat I, yaitu sebagai berikut :-----

- a. Letter C Desa Sayung nomor 765 atas nama Mukti bin Kamsi persil-nya beralih ke Letter C Desa Sayung nomor 1113 atas nama Marfuah binti Achmad, padahal semasa hidupnya Mukti bin Kamsi tidak pernah melakukan peralihan hak atas Obyek Sengketa kepada orang lain, lebih-lebih kepada Marfuah binti Achmad; sama sekali tidak ditemukan alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum apa yang menjadi dasar peralihan hak dari Letter C Desa Sayung nomor 765 atas nama Mukti bin Kamsi ke Letter C Desa Sayung Nomor 1113 atas nama Marfuah binti Achmad.-----
- b. Tergugat I menyatakan bahwa Obyek Sengketa dimiliki oleh almarhum Haji Sumirat bin Haji Samad berdasarkan Letter C Desa Sayung nomor 781. Namun setelah Para Penggugat membaca dan meneliti secara seksama dan cermat pada letter C Desa Sayung nomor 781, dari 6 (enam) persil yang ada sama sekali tidak terdapat keterangan persil 8 a kelas S III dengan luas 440 *da* dan Persil 8 b kelas S IV dengan luas 355 *da*. Sehingga persil 8 a kelas S III dengan luas 440 *da* dan Persil 8 b kelas S IV dengan luas 355 *da* hanya termuat dalam letter C Desa Sayung nomor 765 atas nama Mukti bin Kamsi.-----

Lalu apa landasan hukumnya serta bagaimana mungkin Tergugat I membuat klaim sepihak bahwa Obyek Sengketa dimiliki oleh almarhum Haji Sumirat bin Haji Samad jika ternyata di dalam Letter C Desa Sayung Nomor 781 atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad tersebut tidak ada persil milik Mukti bin Kamsi.-----

Sangat jelas dan terang tanpa bisa dibantah oleh siapapun dan oleh alat bukti apapun, bahwa semasa hidupnya, Mukti bin Kamsi tidak pernah melakukan peralihan hak atas Obyek Sengketa kepada orang lain terlebih kepada Haji Sumirat bin Haji Samad;-----

- 9 Bahwa untuk mendapatkan kejelasan atas status kepemilikan Obyek Sengketa yang gagal diperoleh melalui Tergugat I, melalui surat tertanggal 20 Februari 2013, Para Penggugat mengajukan permohonan mediasi kepada Tergugat I agar dipertemukan dengan ahli waris almarhum Haji Sumirat bin Haji Samad



yaitu Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, tergugat VI dan Tergugat VII di
Balai Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten
Demak;-----

10 Bahwa pada tanggal 17 Juni 2013 di Balai Desa Sayung, diselenggarakan pertemuan antara Para Penggugat (yang diwakili oleh Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV) dan ahli waris almarhum Haji Sumirat bin Haji Samad (yang diwakili oleh Tergugat III) dengan difasilitasi oleh Tergugat I. Pada pertemuan tersebut, Para Penggugat sama sekali lagi-lagi juga tidak mendapat kejelasan apapun dari Tergugat I maupun Tergugat III, perihal bagaimana dan atas dasar apa Obyek Sengketa saat ini dimiliki almarhum Haji Sumirat bin Haji Samad dan dikuasai oleh Tergugat III;-----

11 Bahwa setelah mengetahui di dalam Letter C Desa Sayung Nomor 781 atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad tidak ada persil 8 a kelas S III dengan luas 440 da dan Persil 8 b kelas S IV dengan luas 355 da, tanpa ada alas hak dan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, secara sepihak Tergugat I pada tanggal 27 Juni 2013 membuat dan menanda-tangani sebuah Surat Keterangan yang pada pokoknya :”.....bahwa laporan mingguan tentang perubahan nama dan nomor di dalam letter C Desa Sayung yang diajukan pada tahap ke-14 tahun 1979 nomor urut dari Nomor C 765 atas nama Mukti bin Kamsi ke nama baru Nomor C 1113 atas nama Marfuah binti Achmad adalah KELIRU, YANG BENAR adalah pengajuan tahap ke-14 nomor urut 26 dari Nomor C 765 atas nama Mukti bin Kamsi ke nama baru Nomor C 781 atas nama Sumirat / H. Dul Samad”.-----

12 Bahwa selain membuat dan menandatangani sebuah surat keterangan sebagaimana posita 11, Tergugat I juga membuat suatu keterangan tulisan tangan dan ditandatangani maupun di stempel Cap basah Desa Sayung di Letter C Desa Sayung baik nomor 765 atas nama Mukti bin Kamsi maupun nomor 781 atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad, yakni sebagai berikut :

-
- a Tulisan tangan di Letter C Desa Sayung nomor 765 atas nama Mukti bin Kamsi :”keterangan : yang benar adalah masuk ke Sumirat / H. Dulsamat C No. 781”, dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Sayung (Muhtarom) dan stempel cap basah Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak”; -----
- b Tulisan tangan di Letter C Desa Sayung nomor 781 atas nama Haji Sumirat bin Haji Samat :”Keterangan : sebenarnya / yang benar persil 8 a kelas S III dengan luas 440 da dan persil 8 b kelas S IV dengan luas 355 da dari C 765 masuk ke nomor 781 dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Sayung (Muhtarom) dan stempel cap basah Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak”.-----



- 13 Bahwa terhadap Surat Keterangan tertanggal 27 Juni 2013 (*sebagaimana Posita 11*) maupun tulisan tangan pada letter C nomor 765 dan Letter C nomor 781 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I (*sebagaimana posita 12*) adalah tidak berdasar dan tidak ada alas hak yang mendasarinya, maka terhadap data dan surat keterangan tersebut patut untuk dinyatakan tidak sah, tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatan hukum;-----
- 14 Bahwa selanjutnya melalui surat tertanggal 25 Juni 2013, Para Penggugat mengajukan permohonan mediasi kepada Tergugat II, agar berkenan menggelar mediasi dengan menghadirkan Tergugat I dan ahli waris almarhum Haji Sumirat bin Haji Samad yaitu Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VI;-----
- 15 Bahwa atas permohonan mediasi Para Penggugat, bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, pada tanggal 11 Juli 2013 diadakan mediasi yang dihadiri Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat III) dan ahli waris almarhum Haji Sumirat bin Haji Samad (Tergugat III dan Tergugat VI) serta Tergugat I, yang difasilitasi oleh Tergugat II. Dalam mediasi tersebut akhirnya Tergugat III dan Tergugat VI menunjukkan 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik (SHM) dan 1 (satu) bukti Surat Keterangan Penukaran Sawah Hak Milik yaitu : -----
- a Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 304 atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad (almarhum), yang diterbitkan pada tanggal 29 Juni 1992 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, berdasarkan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 459 tertanggal 17 Februari 1992, asal persil dengan mendasarkan pada Konversi bekas Norowito C 781 Persil 8 a Kelas S III, dengan luas tanah $\pm 4.099 \text{ M}^2$, setempat terletak di Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak; -----
- b Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 305 atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad, yang diterbitkan pada tanggal 29 Juni 1992 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, berdasarkan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 460 tertanggal 17 Februari 1992, asal persil dengan mendasarkan pada Konversi bekas Norowito C 781 Persil 8 b Kelas S IV, dengan luas tanah $\pm 4.016 \text{ M}^2$, setempat terletak di Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak; -----
- c Surat Keterangan Penukaran Sawah Hak Milik tertanggal 27 April 1962 ; -
- 16 Bahwa setelah melihat bukti yang dimiliki ahli waris almarhum Haji Sumirat bin Haji Samad (Tergugat III dan Tergugat VI) tersebut, Para Penggugat sangat terkejut karena Obyek Sengketa yang menjadi warisan/peninggalan almarhum Mukti bin Kamsi yaitu tanah sawah bekas norowito sebagaimana Letter C Desa Sayung nomor 765, yang terdiri dari 2 (dua) persil yaitu : -
- a Persil 8 a Kelas S III dengan luas 440 *da*, ternyata diklaim masuk dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 304 atas nama Haji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumirat bin Haji Samad dengan mendasarkan Konversi bekas Norowito C 781 Persil 8 a Kelas S III dengan luas tanah $\pm 4.099 \text{ M}^2$;

- b Persil 8 b kelas S IV dengan luas 355 da, ternyata diklaim masuk dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 305 atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad, dengan mendasarkan pada Konversi bekas Norowito C 781 Persil 8 b Kelas S IV dengan luas tanah $\pm 4.016 \text{ M}^2$;

Padahal baik almarhum Mukti bin Kamsi dan almarhumah Karyati binti Martokalam maupun Para Penggugat sebagai ahli warisnya tidak pernah menjual maupun mengalihkan kedua persil tanah sawah yang menjadi Obyek Sengketa tersebut kepada orang lain, lebih-lebih kepada almarhum Haji Sumirat bin Haji Samad;

- 17 Bahwa oleh karena almarhum Mukti bin Kamsi dan almarhum Karyati binti Martokalam maupun Para Penggugat sebagai ahli warisnya tidak pernah menjual atau pun mengalihkan kedua persil tanah sawah yang menjadi Obyek Sengketa kepada orang lain, maka patut dan adil untuk dipertanyakan apa dasar yang sah atas penerbitan sertipikat oleh Tergugat II atas Obyek Sengketa dan penguasaan fisik ahli waris almarhum Sumirat bin Haji Samad (Tergugat III) atas Obyek Sengketa berdasarkan sertifikat. Sehingga apabila tidak ada dasar (alas hak) yang sah maka penerbitan SHM nomor 304 dan SHM nomor 305 oleh Tergugat II dan penguasaan fisik Obyek Sengketa oleh Tergugat III berdasarkan kedua sertipikat tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum;

- 18 Bahwa dari fakta tersebut di atas, Para Penggugat mengajukan gugatan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara berupa SHM nomor 304 dan SHM nomor 305 atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad di PTUN Semarang, dan diregister dengan nomor perkara : 54/G/2013/PTUN.SMG, akan tetapi dalam putusannya tertanggal 11 Februari 2014 yang amarnya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*), yang dalam pertimbangannya salah satunya berbunyi bahwa PTUN Semarang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa a quo;

- 19 Bahwa dalam persidangan di PTUN Semarang, terungkap fakta hukum yaitu sebagai berikut:

- a Tergugat I dalam keterangannya di persidangan sebagai saksi menyatakan bahwa pada tahun 1979 telah salah dan keliru karena mencoret letter C Desa Sayung nomor 765 atas nama almarhum Mukti bin Kamsi dan diganti

hal 9 dari 42 hal Put.No.102/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Letter C Desa Sayung nomor 1113 atas nama Marfuah binti Achmad ;

Selain itu Tergugat II juga menyatakan bahwa syarat utama terbitnya sertipikat sebagai dasar untuk Kantor Pertanahan yaitu Leter C dan Leter D ;

- b Tergugat II tidak dapat menghadirkan warkah tanah (Riwayat Penyelidikan Tanah) yang memuat data fisik dan data yuridis sebagai dasar penerbitan SHM Nomor 304 dan SHM Nomor 305 atas nama almarhum Haji Sumirat bin Haji Samad tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c Surat Keterangan Penukaran Sawah Hak Milik tertanggal 27 April 1962 yang diperlihatkan di persidangan, kondisinya sudah rusak dan tidak terbaca dengan baik, tidak ada tandatangan Para Pihak, tidak ada nama dan tanda tangan Saksi-saksi dan secara materiil tidak menggambarkan kesepakatan Penukaran Sawah Hak Milik antara almarhum Mukti bin Kamsi dengan almarhum haji Sumirat bin Haji Samad;
- 20 Bahwa perbuatan Tergugat I yang mencoret letter C Desa Sayung nomor 765 atas nama almarhum Mukti Bin Kamsi ke Letter C Desa Sayung nomor 1113 atas nama Marfuah Binti Achmad TANPA didasari data dan dokumen peralihan hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum ;
- Oleh karena itu, Tergugat I wajib mencoret Letter C Desa Sayung nomor 1113 atas nama Marfuah Binti Achmad dan mengembalikan ke keadaan semula secara utuh dan lengkap ke Leter C Desa Sayung nomor 765 atas nama Mukti bin Kamsi;
- 21 Bahwa perbuatan Tergugat II yang tidak menjaga keberadaannya (menyimpan) atau menghilangkan warkah tanah (Daftar Riwayat Penyelidikan Tanah), yang memuat data fisik maupun data yuridis sebagai dasar atas penerbitan SHM nomor 304 dan SHM nomor 305 atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad adalah perbuatan melawan hukum;
- 22 Bahwa Surat Keterangan Penukaran Sawah Hak Milik tertanggal 27 April 1962 dengan kondisi yang sudah rusak dan tidak terbaca dengan baik, tidak ada tandatangan Para Pihak, tidak ada nama dan tanda tangan Saksi-saksi dan secara materiil tidak menggambarkan kesepakatan tukar menukar tanah sawah antara almarhum Mukti bin Kamsi dengan almarhum haji Sumirat bin Haji Samad adalah tidak berharga, tidak sah dan cacat secara hukum;---
- 23 Bahwa Para Penggugat merasa haknya atas Obyek Sengketa yang harusnya didapat atau diwarisi dari Almarhum Mukti Bin Kamsi dilanggar atau dirampas oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, IV, V, VI dan VI (ahli waris almarhum Haji Sumirat bin Haji Samad) dengan suatu perbuatan



melawan

hukum;

24 Bahwa dengan terbitnya SHM 304 nomor dan SHM nomor 305 atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad di atas Obyek Sengketa, jelas-jelas sangat merugikan Para Penggugat karena kehilangan haknya, paling tidak sesuai harga pasar adalah sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (*Lima belas milyar rupiah*). Disamping itu Para Penggugat juga menderita kerugian hilangnya penghasilan dari pemanfaatan obyek sengketa untuk disewakan menjadi tambak sebesar Rp. 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) per bulan yang dimulai sejak bulan april 2015 sampai putusan perkara ini nanti dilaksanakan;

25 Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa: "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut*" (KUHPerdata terjemahan Prof. R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio). Berdasarkan ketentuan hukum tersebut menjadi patut dan adil jika Para Penggugat mengajukan tuntutan hukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, IV, V, VI dan VI (ahli waris almarhum Haji Sumirat bin Haji Samad) yang karena perbuatan melawan hukumnya telah menyebabkan Para Penggugat mengalami kerugian; -----

26 Bahwa untuk menjamin tuntutan Para Penggugat ini terpenuhi, maka adalah wajar bila harta benda Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, IV, V, VI dan VI (ahli waris almarhum Haji Sumirat bin Haji Samad) ditaruh dalam sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Demak;

27 Bahwa untuk menjamin tuntutan Para Penggugat ini terpenuhi, dan juga untuk menghindari agar Tergugat III, IV, V, VI dan VI (ahli waris almarhum Haji Sumirat bin Haji Samad) tidak melakukan peralihan hak atas Obyek Sengketa maka adalah wajar apabila Pengadilan Negeri Demak menaruh sita jaminan atas Obyek Sengketa;-----

28 Bahwa Para Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, IV, V, VI dan VI (ahli waris almarhum Haji Sumirat bin Haji Samad), akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Demak menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, IV, V, VI dan VI (ahli waris almarhum Haji Sumirat bin Haji Samad) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) untuk setiap harinya kepada Para Penggugat apabila ternyata Para Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;-----

hal 11 dari 42 hal Put.No.102/Pdt/2016/PT.SMG



- 29 Bahwa mengingat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya maka sudah selayaknya dan sesuai dengan rasa keadilan agar Pengadilan Negeri Demak memberikan putusan dalam perkara *aquo* yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi;

Berdasarkan segala keterangan yang telah kami sampaikan tersebut, maka sudilah kiranya Majelis Hakim memeriksa dalam perkara ini untuk memeriksa dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut: -----

PRIMAIR

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Mukti bin Kamsi, dan berhak atas harta warisan almarhum Mukti bin Kamsi; -----
- 3 Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini; -----
- 4 Menyatakan menurut hukum bahwa pencoretan Letter C Desa Sayung nomor 765 atas nama Mukti bin Kamsi pada tahun 1979 diganti menjadi Letter C Desa Sayung nomor 1113 atas nama Marfuah binti Achmad adalah perbuatan melawan hukum; -----
- 5 Menyatakan menurut hukum, bahwa Letter C Desa Sayung nomor 765 atas nama almarhum Mukti bin Kamsi yang terdiri dari 2 (dua) persil yaitu persil 8 a kelas S III dengan luas 440 *da* dan persil 8 b kelas S IV dengan luas 355 *da* dinyatakan sah secara hukum; -----
- 6 Menghukum Tergugat I untuk melakukan pencoretan Letter C Desa Sayung nomor 1113 atas nama Marfuah binti Achmad dan mengembalikan pada keadaan semula yaitu Letter C Desa Sayung Nomor 765 atas nama Mukti bin Kamsi; -----
- 7 Menyatakan menurut hukum bahwa Obyek Sengketa sebagaimana Letter C Desa Sayung Nomor 765 atas nama Mukti bin Kamsi yang terdiri dari 2 (dua) persil yaitu persil 8 a kelas S III dengan luas 440 *da* dan persil 8 b kelas S IV dengan luas 355 *da* adalah harta warisan almarhum Mukti bin Kamsi yang turun waris kepada Para Penggugat; -----
- 8 Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Keterangan tertanggal 27 Juni 2013 maupun tulisan tangan yang terdapat pada letter C nomor 765 dan Letter C nomor 781 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I adalah tidak sah, tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatan hukum; -
- 9 Menyatakan menurut hukum, bahwa Surat Keterangan Penukaran Sawah Hak Milik tertanggal 27 April 1962 adalah cacat hukum, tidak berharga dan tidak sah secara hukum; -----



- 10 Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat II yang menerbitkan SHM nomor 304 dan SHM nomor 305 atas nama almarhum Haji Sumirat bin Haji Samad tanpa disertai dasar peralihan hak (alas hak) yang sah adalah perbuatan melawan hukum; -----
- 11 Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat II yang tidak menjaga keberadaannya (menyimpan) atau menghilangkan warkah tanah (Daftar Riwayat Penyelidikan Tanah) terhadap SHM nomor 304 dan SHM nomor 305 atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad adalah perbuatan melawan hukum; -----
- 12 Menyatakan menurut hukum, bahwa tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum: -----
- a Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 304 atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad (almarhum), yang diterbitkan pada tanggal 29 Juni 1992 oleh Tergugat II, berdasarkan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 459 tahun 1992 tertanggal 17 Februari 1992, asal persil dengan mendasarkan pada Konversi bekas Norowito C 781 Persil 8 a Kelas S III, dengan luas tanah $\pm 4.099 \text{ M}^2$, setempat terletak di Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak; -----
- b Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 305 atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad, yang diterbitkan pada tanggal 29 Juni 1992 oleh Tergugat II, berdasarkan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 460 tahun 1992 tertanggal 17 Februari 1992, asal persil dengan mendasarkan pada Konversi bekas Norowito C 781 Persil 8 b Kelas S IV, dengan luas tanah $\pm 4.016 \text{ M}^2$, setempat terletak di Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak; -
- 13 Menghukum Tergugat II untuk mencoret dan/atau mencabut : -----
- a Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 304 atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad (almarhum), yang diterbitkan pada tanggal 29 Juni 1992, berdasarkan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 459 tahun 1992 tertanggal 17 Februari 1992, asal persil dengan mendasarkan pada Konversi bekas Norowito C 781 Persil 8 a Kelas S III, dengan luas tanah $\pm 4.099 \text{ M}^2$, yang setempat terletak di Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak; -
- b Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 305 atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad, yang diterbitkan pada tanggal 29 Juni 1992, berdasarkan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 460 tahun 1992 tertanggal 17 Februari 1992, asal persil dengan mendasarkan pada Konversi bekas Norowito C 781 Persil 8 b Kelas S IV, dengan luas tanah $\pm 4.016 \text{ M}^2$, yang setempat terletak di Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak; -----



- 14 Menyatakan menurut hukum, bahwa Para Penggugat adalah pihak yang berhak atas kepemilikan Obyek Sengketa; -----
- 15 Menyatakan menurut hukum, bahwa kepemilikan obyek sengketa oleh ahli waris almarhum Haji Sumirat bin Haji Samad dan penguasaan fisik terhadap Obyek Sengketa oleh Tergugat III adalah merupakan perbuatan melawan hukum;-----
- 16 Memerintahkan kepada Tergugat III agar menyerahkan penguasaan fisik kepada Para Penggugat dalam keadaan apapun Obyek Sengketa serta merta saat gugatan ini dikabulkan dan dibacakan putusannya; -----
- 17 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat atas hilangnya kepemilikan dan penguasaan Obyek Sengketa sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (*Lima belas milyar rupiah*);-----
- 18 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat atas hilangnya penghasilan keuntungan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan terhitung sejak bulan April 2015 sampai putusan perkara ini nanti dilaksanakan; -----
- 19 Menghukum Para Tergugat masing-masing membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan hingga dilaksanakan; -
- 20 Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau Para Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi; -----
- 21 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara; -----

SUSIDIAIR : -----
Mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I, meskipun telah dipanggil secara patut, akan tetapi ia tidak pernah hadir dalam persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir dalam persidangan, dan tidak pula mengirimkan jawaban yang mengemukakan perlawanan (*exceptie*) tentang kewenangan pengadilan negeri memeriksa perkaranya ; --

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Terbanding II semula Tergugat II telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

I DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II. -----



2 Bahwa Gugatan Penggugat tidaklah cukup bukti dan tidak beralasan. -

Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah dua bidang tanah yang tercatat dalam buku C Desa Sayung No. 765 P. 8a Klas SIII seluas $\pm 4.016 \text{ m}^2$ keduanya atas nama Mukti bin Kamsi (sekarang menjadi HM 304 dan 305/ Desa Sayung atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad) dan benar Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm Mukti bin Kamsi yang secara hukum berhak akan kedua obyek sengketa tersebut, tetapi didalam fakta dipersidangan PTUN dalam Gugatan perkara perdata No. 54/G/2013/ PTUN.Smg, dimana telah diputus tanggal 11 Pebruari 2014, yang amar putusannya menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (NO), yang selanjutnya oleh Penggugat diupayakan Hukum Banding, dengan amar putusan memperkuat Putusan PTUN Smg, kemudian diupayakan Hukum Kasasi MA dan Sampai Sekarang masih menunggu Keputusan Kasasi, dimana dalam persidangan tersebut terungkap bahwa berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dan berdasarkan bukti-bukti yang ada, telah terjadi tukar-menukar terhadap obyek sengketa antara Almarhum Mukti bin Kamsi dengan Haji Sumirat bin Haji Samad dan hal tersebut dibenarkan dengan adanya Surat Pelepasan Tukar-Menukar Tanah pada tanggal 27 April 1962 dan dikuatkan dengan Keterangan dari Saksi Sdr. Muhtarom (Sekretaris Desa Sayung) yang menyatakan bahwa Saksi telah mendengar dan melihat sendiri dalam pertemuan laporan mingguan, dimana ahli waris Sumirat datang dengan membawa Surat Tukar-Menukar meminta agar dilakukan pencatatan peralihan terhadap Buku C Desa, dengan demikian Tergugat II berpendapat bahwa Para Penggugat sudah tidak berhak lagi atas kedua obyek sengketa tersebut dan apabila Para Penggugat menganggap bahwa Alm. Mukti bin Kamsi tidak pernah mengalihkan ataupun menjual atas kedua obyek sengketa itu merupakan sesuatu hal yang sangat tidak beralasan, sehingga patutlah menjadikan Gugatan tersebut untuk ditolak/ tidak diterima.

II DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa Tergugat II mohon, agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi menjadi satu kesatuan dalam Pokok Perkara.
- 2 Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat II. -----
- 3 Bahwa menanggapi dalil-dalil Penggugat mengenai dasar dari Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 304 dan 405 / Desa Sayung atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad, tentunya adalah surat-surat bukti yang ditunjukkan oleh Pemohon dalam hal ini adalah Foto Copy C Desa / Leter D atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad, hal tersebut sesuai dengan pasal 18 ayat 1 Peraturan Pemerintah 10 tahun 1961 yang menyatakan Bahwa “atas permohonan yang berhak, sesuatu hak atas tanah di desa-desa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap dapat pula dibukukan dalam daftar buku tanah. -----

Untuk membukukan hak tersebut, kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus disampaikan surat atau surat-surat bukti hak dan keterangan Kepala

hal 15 dari 42 hal Put.No.102/Pdt/2016/PT.SMG



Daerah, yang dikuatkan oleh asisten Wedana yang membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu” dan terkait dengan warkah yang sampai saat ini belum diketemukan dapatlah Tergugat II sampaikan bahwa walaupun warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 304 dan 305 / Desaa Sayung atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad belum diketemukan, tetapi masih ada dokumen data fisik dan data yuridis lainnya yang dijadikan petunjuk terkait dengan penerbitan kedua obyek sengketa tersebut, sehingga dengan demikian Tergugat II berpendapat bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 304 dan 305 Desa Sayung masih tetap sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah terutama pasal 3 ayat 2, 3, 4 dan 5, pasal 18 ayat 2 dan 3, yang menyatakan : -----

a Pasal 3 -----

Ayat 2 menyebutkan bahwa : -----

“Sebelum sebidang tanah diukur terlebih dahulu diadakan a. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan b. penetapan batas-batasnya” ;

Ayat 3 menyebutkan bahwa : -----

“Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dijalankan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan yang terdiri atas seorang pegawai Jawatan Pendaftaran Tanah sebagai Ketua dan dua orang anggota Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Panitia). Jika Menteri Agraria memandangnya perlu maka keanggotaan Panitia dapat ditambah dengan seorang Pejabat dari Jawatan Agraria, Pamong Praja dan Kepolisian Negara. Di dalam menjalankan pekerjaan itu Panitia memperhatikan keterangan-keterangan yang diberikan oleh yang berkepentingan ; -----

Ayat 4 menyebutkan bahwa : -----

“ Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukkan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar isian yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan ditanda tangani oleh anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya ;

Atau 5 menyebutkan bahwa : -----

“Jika ada perselisihan tentang batas antara beberapa bidang tanah yang letaknya berbatasan atau perselisihan tentang siapa yang berhak atas sesuatu bidang tanah, maka Panitia berusaha menyelesaikan hal itu dengan yang berkepentingan secara damai ;

Dari ketentuan pasal 2,3,4 dan 5 dapat kami jelaskan bahwa sebelum suatu bidang tanah diukur terlebih dulu diadakan penyelidikan riwayat tanah dengan membentuk suatu panitia yang bertugas meneliti data-data fisik dan yuridis dimana hasilnya dituangkan dalam bentuk risalah penyelidikan riwayat tanah dan penetapan batas tanah ;

b Pasal 18 menyebutkan bahwa : -----

- ayat 2 “Setelah menerima surat atau surat-surat bukti hak beserta keterangan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mengumumkan permohonan pembukuan hak itu di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana selama 2 bulan berturut-turut. Kalau dianggapnya perlu maka selain pengumuman di



- ayat 3 “Jika dalam waktu 2 bulan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak ada yang mengajukan keberatan, maka hak atas tanah itu dibukukan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dalam daftar buku tanah yang bersangkutan. Jika ada yang mengajukan keberatan, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menunda pembukuannya sampai ada keputusan hakim yang membenarkan hak pemohon atas tanah itu. Bahwa dalam rangka memenuhi azaz publisitas maka terhadap permohonan yang dimaksud dilakukan pengumuman oleh Kepala Kantor Pendaftaran tanah dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang merasa keberatan untuk mengajukan sanggahan atas permohonan tersebut, apabila tidak ada keberatan maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menerbitkan Sertifikat, sehingga tujuan dari pasal 19 UUPA “dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah dilakukan pendaftaran tanah” dapatlah tercapai, dan pelaksanaan azaz-azaz pemerintahan umum yang baik akan terpenuhi ;

I DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II ;

II DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

- 2 Menyatakan sah Sertifikat Hak Milik No. 304 dan 305/ Desa Sayung atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad serta mempunyai kekuatan hukum ;

--
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

I DALAM EKSEPSI :

hal 17 dari 42 hal Put.No.102/Pdt/2016/PT.SMG



- 1 Bahwa Tergugat III sampai dengan Tergugat VII menolak keras seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hak-hak yang nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat III sampai dengan Tergugat VII ;

- 2 Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa) ;
-----Bahwa
sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada pasal 32 ayat (2) disebutkan sebagai berikut : -----

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut” ; -----

Ketentuan sebagaimana tersebut diatas haruslah dijadikan acuan dan pegangan oleh instansi yang mengeluarkan sertifikat tanah serta para pemilik sertifikat tanah tersebut sehingga para pemegang sertifikat tanah tersebut benar-benar terlindungi hak-haknya secara hukum ; -----

Bahwa untuk sertifikat tanah Hak Milik Nomor 304 atas nama Haji Sumirat Bin Haji Samad dan Sertifikat Hak Milik Nomor 305 atas nama Haji Sumirat Bin Haji Samad dikeluarkan/ diterbitkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Demak masing-masing pada tanggal 29 Juni 1992. Dengan demikian sejak dikeluarkannya sertifikat Hak Milik pada tahun 1992 sampai sekarang adalah sudah berjalan selama kurang lebih 23 tahun. Oleh karena itu berdasarkan dengan ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang didalam pasal 32 ayat (2) berbunyi sebagaimana tersebut di atas maka jelaslah bahwa sejak sertifikat tanah tersebut dikeluarkan sudah lebih dari 20 tahun tidak ada yang mengajukan keberatan atau yang mempermasalahkan terhadap sertifikat tanah tersebut. Namun baru akhir-akhir ini yaitu sekitar tahun 2013 Para Penggugat mempermasalahkan terhadap sertifikat tanah obyek sengketa ; -----Dengan demikian jelaslah bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 1997 seperti tersebut diatas, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah telah lewat waktu atau kadaluarsa. Oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut wajib dinyatakan ditolak ;

- 3 Gugatan yang diajukan Para Penggugat seharusnya menunggu terhadap putusan kasasi perkara Tata Usaha Negara No. 54/G/2013/PTUN.SMG Jo. Perkara Nomor : 86/B/2014/PT.TUN.SBY. ;

Bahwa Para Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan yang menyangkut obyek sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yaitu terdaftar dengan perkara Nomor : 54/G/2013/PTUN.SMG yang telah diputus pada tanggal 11 Pebruari 2014. Kemudian atas putusan tersebut Para Penggugat mengajukan pemeriksaan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan terdaftar dengan perkara banding nomor : 86/



B/2014/PT.TUN.SBY dan terhadap perkara banding tersebut telah diputus pada tanggal 19 Juni 2014 selanjutnya atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut Para Penggugat telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta dan sampai sekarang terhadap perkara kasasi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut belum diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sehingga terhadap putusan perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum ; -----

Bahwa berdasarkan hal yang Tergugat III sampai Tergugat VII uraikan tersebut, maka seharusnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut menunggu terhadap putusan kasasi perkara Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut. Dengan demikian maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut wajib ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima saja oleh Pengadilan Negeri Demak ; -----

- 4 Bahwa terhadap obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat terkait peralihan C Desa Nomor : 765 semula atas nama Mukti Bin Kamsi dan selanjutnya telah beralih ke C Nomor : 781 atas nama Sumirat Bin H. Dul Samad dan kemudian telah diterbitkan sertifikat tanah Hak Milik Nomor : 304 atas nama Haji Sumirat Bin Haji Samad dan pada waktu proses permohonan hak/pensertifikatan tanah yang diajukan oleh Sumirat Bin H. Dul Samat tersebut telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ; -----

- 5 Bahwa terhadap permohonan hak yang diajukan oleh orang tua Tergugat III sampai dengan Tergugat VII (Alm. Haji Sumirat Bin Haji Samad) telah dilakukan pengumuman oleh Kantor Pendaftaran Pertanahan Kabupaten Demak, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang merasa keberatan untuk mengajukan sanggahan atas permohonan hak tersebut. Dan sampai batas waktu yang ditentukan ternyata tidak ada yang mengajukan sanggahan atas permohonan hak tersebut, maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah selanjutnya menerbitkan sertifikat tanah atas tanah yang dimohonkan permohonan hak tersebut ; -----

- 6 Bahwa pada waktu hidupnya almarhum Mukti Bin Kamsi tidak pernah mempermasalahkan terhadap tanah obyek sengketa tersebut karena Mukti Bin Kamsi telah melepaskan terhadap tanah obyek sengketa tersebut kepada Haji Sumirat Bin H. Samad pada tahun 1962 sebagaimana surat pernyataan keterangan penukaran tertanggal 27 April 1962 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mukti Bin Kamsi dan diketahui oleh Kepala Desa Sayung ; -----

- 7 Bahwa terhadap surat keterangan penukaran tanah dan pelepasan hak yang dibuat oleh Mukti Bin Kamsi dengan Haji Sumirat Bin Haji Samad tertanggal 27 April 1962 dengan disaksikan oleh Pejabat Kepala Desa waktu itu mengingat karena surat keterangan penukaran tersebut sudah lama dan dimakan usia sehingga sekarang ini kondisinya ada beberapa yang tidak jelas. Bahwa terhadap apa yang disebutkan dalam surat keterangan penukaran

hal 19 dari 42 hal Put.No.102/Pdt/2016/PT.SMG



II DALAM POKOK PERKARA :

- ### Disclaimer



almarhum Mukti Bin Kamsi pada waktu masih hidup dan almarhumah Karyati mengetahui kalau fisik tanah sengketa selamanya dikuasai oleh Tergugat III. Sehingga pernyataan yang disampaikan oleh almarhumah Karyati itu hanya merupakan dalil yang dibuat-buat oleh Para Penggugat saja karena pada waktu Mukti bin Kamsi dan almarhumah Karyati masih hidup sama sekali tidak pernah mempermasalahkan terhadap tanah obyek sengketa tersebut dan tanah obyek sengketa tersebut dipermasalahkan oleh Para Penggugat baru-baru ini saja ; -----

- 7 Bahwa benar terhadap obyek sengketa yang menguasai adalah Tergugat III karena penguasaan terhadap obyek sengketa tersebut adalah atas alas hak yang sah yaitu berdasarkan bukti surat keterangan penukaran sawah dan pelepasan hak tertanggal 27 April 1962 dan sertifikat Hak Milik Nomor : 304 atas nama Haji Sumirat Bin Haji Samad dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 305 atas nama Haji Sumirat Bin Haji Dul Samad dengan demikian maka penguasaan obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat III selaku ahli waris dari almarhum Haji Sumirat Bin H. Dul Samad adalah sah menurut hukum sehingga penguasaan obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat III adalah bukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum serta perbuatan tersebut tidak menimbulkan kerugian kepada orang lain khususnya kepada Para Penggugat ; -----
- 8 Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada angka 4 surat gugatan paar Penggugat, oleh karena yang benar Almarhum Mukti Bin Kamsi pada waktu meninggal sudah tidak meninggalkan harta peninggalan berupa tanah obyek sengketa mengingat tanah obyek sengketa tersebut telah ditukar dan dilepaskan oleh Almarhum Mukti Bin Kamsi kepada Haji Sumirat dilepaskan oleh Almarhum Mukti Bin Kamsi kepada Haji Sumirat Bin H Dul Samad dan terhadap tanah sawah bekas Norowito tersebut selamanya dikerjakan dan dikuasai oleh Almarhum Sumirat Bin H Dul Samad selanjutnya dikuasai anak-anaknya dan isterinya (Tergugat III sampai dengan Tergugat VII) adalah berdasarkan atas surat keterangan penukaran sawah dan pelepasan tanah dengan memberi ganti uang kepada Almarhum Mukti Bin Kamsi sebagaimana surat keterangan penukaran dan pelepasan tanah tertanggal 27 April tahun 1962 ; -----
- 9 Bahwa Tergugat III sampai Tergugat VII menolak dalil Para Penggugat pada angka 4 surat gugatan Penggugat, oleh karena yang benar pada waktu almarhum Karyati masih hidup juga tidak pernah mempermasalahkan terhadap tanah sawah bekas Norowito yang dikerjakan dan dikuasai oleh Tergugat III sampai dengan Tergugat VII, karena sebenarnya almarhumah Karyati pada waktu hidupnya mengetahui juga kalau tanah sawah bekas Norowito (obyek sengketa) yang dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat III sampai dengan Tergugat VII telah dilepaskan oleh almarhum suaminya yaitu Mukti Bin Kamsi dengan cara menukar dan diganti dengan uang oleh almarhum Sumirat Bin Samad. Namun setelah Almarhumah Karyati meninggal dunia yaitu pada tahun 2012 ahli waris dari almarhum Mukti Bin



Kamsi yaitu anak-anaknya baru mempermasalahkan terhadap tanah sawah bekas Norowito yang dikerjakan dan dikuasai oleh Tergugat III sampai dengan Tergugat VII karena Para Penggugat hanya mencari-cari masalah saja ; -----

10 Bahwa tidak benar dalil para Penggugat pada angka 6 surat gugatan Para Penggugat ; -----

11 Bahwa tidak benar dalil yang diuraikan oleh Para Penggugat pada angka 7 dan 8 gugatan Para Penggugat, oleh karena yang benar untuk peralihan C Desa Sayung dari C Desa nomor: 765 atas nama Mukti Bin Kamsi ke Letter C Desa nomor : 1113 atas nama Marfuah Binti Achmad terjadi kekeliruan dalam pencoretan dan yang benar adalah pindah ke C nomor 781 atas nama Sumirat/ H. Dul Samat ; -----

12 Bahwa benar dalil Para Penggugat pada angka 9 dan 10 gugatan Para Penggugat ; -----

13 Bahwa benar dalil Para Penggugat pada angka 11 gugatan Penggugat

14 Bahwa benar dalil Penggugat pada angka 12 gugatan Penggugat ; ----

15 Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada angka 13 gugatan Penggugat karena surat keterangan tertanggal 27 Juni 2013 isinya menerangkan adanya kekeliruan untuk perubahan nama dan nomor letter C Desa Sayung berdasarkan laporan mingguan pada tahap ke 14 tahun 1979 terjadi kekeliruan yaitu dari nama Mukti Bin Kamsi C nomor : 765 ke nama Marfuah Binti Achamd C nomor : 1113 adalah keliru dan yang benar adalah dari nama Mukti bin Kamsi nomor C 765 ke nama Sumirat/ H Dul Samat C nomor : 781. Dan mengingat Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Sayung adalah Surat yang dibuat oleh instansi atau Pejabat yang diberi wewenang untuk membuat surat keterangan tersebut dan terhadap surat keterangan yang dibuat tersebut dilandasi alas hak yang mendukung serta mendasari untuk dikeluarkannya surat keterangan tersebut sehingga surat keterangan tersebut adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ; -----

16 Bahwa benar dalil Para Penggugat pada angka 14 dan 15 gugatan Penggugat ; -----

17 Bahwa tidak benar dalil para Penggugat pada angka 16 gugatan Para Penggugat karena yang benar almarhum Mukti Bin Kamsi pada waktu meninggal dunia sudah tidak meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah obyek sengketa karena untuk tanah sawah obyek sengketa tersebut telah ditukarkan dan dilepaskan oleh Mukti Bin Kamsi pada tanggal 27 April 1962 pada waktu Mukti Bin Kamsi masih hidup kepada Haji Sumirat Bin Haji Samad ; -----

18 Bahwa Tergugat III sampai dengan Tergugat VII menolak dalil Para Penggugat pada angka 23 karena yang benar Tergugat III sampai dengan



hal 23 dari 42 hal Put.No.102/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Para Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
 - Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Penggugat ; -----
- Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan rasa keadilan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Demak, tanggal 10 November 2015, Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Dmk, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat II, Tergugat III sampai dengan Tergugat VII, tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara gugatan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Dmk ; -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp. 4.409.000,00 (empat juta empat ratus sembilan ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Dmk, yang dibuat oleh SUYANTO NUR BUDI SANTOSO, SH., Panitera Pengadilan Negeri Demak, Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak tertanggal 10 November 2015, Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Dmk, dan Permohonan Banding tersebut pada tanggal 24 November 2015 telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, sedangkan kepada Terbanding III semula Tergugat III sampai dengan Terbanding VII semula Tergugat VII Permohonan Banding tersebut diberitahukan pada tanggal 25 November 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyerahkan memori banding tertanggal 10 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak tanggal 16 Desember 2015, dan memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan kepada Terbanding I semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 21 Desember 2015, serta telah diserahkan dan diberitahukan pula kepada Terbanding III semula Tergugat III sampai dengan Terbanding VII semula Tergugat VII masing-masing pada tanggal 17 Desember 2015 ; -----

Menimbang, bahwa hingga perkara ini mulai di periksa di Pengadilan Tingkat Banding, Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tidak menyerahkan kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa Terbanding III semula Tergugat III sampai dengan Terbanding VII semula Tergugat VII telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 07 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada hari itu juga, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, dengan Surat Permintaan Bantuan Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 11 Januari 2016, dan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah diserahkan kepada kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 3 Februari 2016; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, telah disampaikan pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak kepada : -----

- 1 Terbanding II semula Tergugat II, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) tanggal 8 Desember 2015, yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Demak ; -----
- 2 Terbanding I semula Tergugat I, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) tanggal 10 Desember 2015, yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Demak ; -----
- 3 Terbanding III semula Tergugat III sampai dengan Terbanding VII semula Tergugat VII, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) tanggal 11 Desember 2015, yang disampaikan

hal 25 dari 42 hal Put.No.102/Pdt/2016/PT.SMG



oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Demak ;

- 4 Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) tanggal 04 Januari 2016, yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berdasarkan Surat Permintaan Bantuan Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Ketua Pengadilan Negeri Demak tanggal 4 Desember 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengenai permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, karena permohonan banding tersebut diajukan pada tanggal pada tanggal 19 November 2015, sedangkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama diucapkan pada tanggal 10 November 2015, maka sesuai dengan pasal 7 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dalam memori banding tertanggal 10 Desember 2015, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengemukakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 10 November 2015, Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Dmk., berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ini : -----

- 1 Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Demak, halaman 43 alinea ketiga, adalah keliru dan dipaksakan, karena Terbanding I dan Terbanding II adalah badan hukum publik (*recht person*) yang tidak memeluk agama apapun sebagaimana manusia (*natuurlijk persoon*) ;

Sehingga konklusi majelis hakim Pengadilan Negeri Demak yang menyatakan Terbanding I, Terbanding II dan Para Pembanding serta Terbanding III sampai dengan Terbanding VII adalah para pihak yang



memeluk agama Islam adalah keliru, dan akibat kekeliruan tersebut, secara gegabah majelis hakim Pengadilan Negeri Demak telah menyatakan bahwa gugatan Para Pembanding masuk dalam bidang waris orang-orang yang beragama Islam ; -----

Padahal dalam gugatan Para Pembanding yang digugat adalah badan hukumnya, lembaganya, instansinya yaitu Pemerintah Desa Sayung dan Kantor Pertanahan Kabupaten Demak dan bukan orang-orang yang bekerja dan mengabdikan di badan hukum tersebut, yang secara kelembagaan telah melakukan perbuatan melawan hukum ; -----

Gugatan para Pembanding adalah tentang sengketa hak milik atas tanah yang melibatkan Para Pembanding dan Terbanding III sampai dengan Terbanding VII yang saat ini menguasai tanah obyek sengketa berdasarkan SHM 304 dan SHM 305 atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad yang diterbitkan oleh Terbanding II, melalui bantuan Terbanding I secara melawan hukum ; -----

Gugatan Para Pembanding sama sekali tidak menyinggung tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris diantara para pihak yang bersengketa, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut, Para Pembanding hanya mempersoalkan penguasaan tanah sawah yang menjadi obyek sengketa oleh Tergugat III sampai dengan Tergugat VII secara melawan hukum ; ----

- 2 Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Demak, halaman 42, alinea terakhir sampai dengan halaman 43 alinea ketiga, merupakan pertimbangan hukum yang saling bertentangan, karena disatu sisi majelis hakim menyimpulkan bahwa gugatan Para Pembanding berkaitan dengan “bidang waris”, dan disisi lain majelis hakim menarik konklusi “kepemilikan obyek sengketa”, sehingga pertimbangan majelis tersebut kontradiktif dan ambigu ; -----

- 3 Putusan Pengadilan Negeri Demak tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku, karena menjatuhkan putusan yang terkait dengan Kompetensi Absolut tidak melalui putusan sela, akan tetapi pada putusan akhir setelah dilakukan pemeriksaan perkara secara mendalam dan menyeluruh, sehingga tidak sesuai dengan pasal 4 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia

hal 27 dari 42 hal Put.No.102/Pdt/2016/PT.SMG



Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan ; -----

- 4 Putusan Negeri Demak telah melawan dan / atau mengabaikan Putusan Kasasi Mahkamah Agung tanggal 25 Februari 2015, Nomor 519/K/TUN/2014, yang menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi, dengan pertimbangan hukum bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah ranah hukum perdata yang diselesaikan secara perdata yang merupakan wewenang peradilan umum ; -----

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Para Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Menyatakan Pengadilan Negeri Demak berwenang memeriksa, mengadili, maupun memutus perkara ini dan mengabulkan gugatan Para Pembanding / Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa hingga perkara ini mulai di periksa dalam Tingkat Banding, Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tidak menyerahkan kontra memori banding, oleh karena itu tidak dapat diketahui bagaimana tanggapan Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II terhadap memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat dan terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak, tanggal 10 November 2015, Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Dmk ; -

Menimbang, bahwa Terbanding III semula Tergugat III sampai dengan Terbanding VII semula Tergugat VII dalam kontra memori banding tanggal 07 Januari 2016, telah mengemukakan tanggapan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa Terbanding III semula Tergugat III sampai dengan Terbanding VII semula Tergugat VII, menolak memori banding Para Pembanding / Para Penggugat, karena keberatan Para Pembanding / Para Penggugat telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Demak, sehingga tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, dengan demikian memori banding Para Pembanding / Para Tergugat harus dikesampingkan dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Demak wajib diambil alih untuk menguatkan putusan Pengadilan



Negeri Demak tersebut dan menolak permohonan banding Para
Pembanding / Para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta
mencermati dengan seksama berkas perkara berserta turunan resmi putusan
Pengadilan Negeri Demak tanggal 10 November 2015, Nomor 16/Pdt.G/2015/PN
Dmk, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : ----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Pembanding semula
Para Penggugat adalah seperti yang terurai dalam surat gugatan tertanggal 20 April
2015 tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pembanding semula Para
Penggugat tersebut, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula
Tergugat III sampai dengan Terbanding VII semula Tergugat VII telah mengajukan
eksepsi sebagaimana yang tertuang dalam surat jawaban tertanggal 13 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa alasan yang menjadi dasar eksepsi Terbanding II semula
Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III sampai dengan Terbanding VII
semula Tergugat VII tersebut, pada pokoknya adalah mengenai sanggahan terhadap
dalil-dalil gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat yang sangat erat
hubungan dengan masalah pembuktian, oleh karena itu eksepsi Terbanding II semula
Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III sampai dengan Terbanding VII
semula Tergugat VII tersebut telah merupakan jawaban terhadap pokok perkaranya
(*verweer ten principale*), yang harus dipertimbangkan dalam pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan alasan dan pertimbangan
tersebut diatas, maka eksepsi Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III
semula Tergugat III sampai dengan Terbanding VII semula Tergugat VII harus
dikesampingkan, dan putusan Pengadilan Negeri Demak, tanggal 10 November
2015, Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Dmk dalam eksepsi yang menyatakan eksepsi
Tergugat II, Tergugat III sampai dengan Tergugat VII tidak dapat diterima patut
untuk dipertahankan dan dikuatkan ; -



DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat adalah seperti yang terurai dalam surat gugatatan tertanggal 20 April 2015 tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III sampai dengan Terbanding VII semula Tergugat VII dalam jawaban tertanggal 13 Juli 2015 telah membenarkan dan tidak menyangkal dalil-dalil Para Penggugat sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa pada tanggal 13 Maret 1986 di Demak telah meninggal dunia seseorang yang bernama Mukti bin Kamsi, dan semasa hidupnya telah menikah dengan seseorang yang bernama Karyati binti Martokalam yang juga telah meninggal dunia di Demak pada tanggal 16 Januari 2010;-----
- 2 Bahwa Almarhum Mukti bin Kamsi dalam perkawinannya dengan Almarhumah Karyati binti Martokalam mempunyai 9 (*sembilan*) orang anak kandung yaitu Para Penggugat, yang kesemuanya sampai saat ini masih hidup ; -----
- 3 Bahwa semasa hidupnya, almarhum Mukti bin Kamsi mempunyai 2 (bidang) tanah sawah bekas norowito Persil 8 a kelas S III dengan luas 440 *da* (kurang lebih 4099 M²) dan Persil 8 b kelas S IV dengan luas 355 *da* (kurang lebih 4016 M²) yang terletak didusun Babadan, Desa Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, dan tercatat dalam buku C Desa Sayung nomor 765 atas nama Mukti bin Kamsi ; -----
- 4 Bahwa tanah Persil 8 a kelas S III dengan luas 440 *da* (kurang lebih 4099 M²) dan Persil 8 b kelas S IV dengan luas 355 *da* (kurang lebih 4016 M²) tersebut dikuasai oleh Terbanding III semula Tergugat III ;-----
- 5 Bahwa tanah Persil 8 a kelas S III dengan luas 440 *da* (kurang lebih 4099 M²) dan Persil 8 b kelas S IV dengan luas 355 *da* (kurang lebih 4016 M²) tersebut sekarang telah menjadi SHM No.304 dan 305 / Desa Sayung atas nama Haji Sumirat ; -----
- 6 Bahwa dalam buku C Desa Sayung Nomor 765 atas nama Mukti bin Kamsi, pada kolom keterangan tertulis persil 8 a kelas S III dengan luas 440 *da* dan Persil 8 b kelas S IV dengan luas 355 *da* telah beralih ke letter C Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sayung Nomor 1113 atas nama Marfuah binti Achmad dan dalam buku C Desa Sayung Nomor 1113 atas nama Marfuah binti Achmad tertulis persil 8 a kelas S III dengan luas 440 *da* dan Persil 8 b kelas S IV dengan luas 355 *da* berasal dari letter C Desa Sayung Nomor 765 atas nama Mukti bin Kamsi ;

- 7 Bahwa Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 27 Juni 2013 telah membuat dan menanda-tangani Surat Keterangan yang pada pokoknya menerangkan :

”bahwa laporan mingguan tentang perubahan nama dan nomor di dalam letter C Desa Sayung yang diajukan pada tahap ke-14 tahun 1979 nomor urut dari Nomor C 765 atas nama Mukti bin Kamsi ke nama baru Nomor C 1113 atas nama Marfuah binti Achmad adalah KELIRU, YANG BENAR adalah pengajuan tahap ke-14 nomor urut 26 dari Nomor C 765 atas nama Mukti bin Kamsi ke nama baru Nomor C 781 atas nama Sumirat / H. Dul Samad”.-----

- 8 Bahwa Terbanding I semula Tergugat I juga membuat keterangan tulisan tangan yang ditandatangani dan dibubuhi cap desa sayung didalam buku C desa Sayung Nomor 765 atas nama Mukti bin Kamsi yang berbunyi sebagai berikut, “ yang benar adalah masuk ke Sumirat / H. Dulsamad C No. 781, dan juga membuat keterangan tulisan tangan yang ditandatangani dan dibubuhi cap desa sayung dalam buku C desa Sayung Nomor 781 atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad, yang berbunyi sebagai berikut :

“ sebenarnya / yang benar persil 8 a kelas S III dengan luas 440 *da* dan Persil 8 b kelas S IV dengan luas 355 *da* dari C 765 masuk ke nomor 781 “ ;

- 9 Bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 304 atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad (almarhum), yang diterbitkan pada tanggal 29 Juni 1992 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, berdasarkan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 459 tertanggal 17 Februari 1992, asal persil dengan mendasarkan pada Konversi bekas Norowito C 781 Persil 8 a Kelas S III, dengan luas tanah $\pm 4.099 \text{ M}^2$, setempat terletak di Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak ;

hal 31 dari 42 hal Put.No.102/Pdt/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 305 atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad, yang diterbitkan pada tanggal 29 Juni 1992 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, berdasarkan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 460 tertanggal 17 Februari 1992, asal persil dengan mendasarkan pada Konversi bekas Norowito C 781 Persil 8 b Kelas S IV, dengan luas tanah $\pm 4.016 \text{ M}^2$, setempat terletak di Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak ; ----

11 Bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara berupa SHM nomor 304 dan SHM nomor 305 atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad di PTUN Semarang, akan tetapi gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*), dengan pertimbangan PTUN Semarang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil Para Pembanding semula Para Penggugat yang tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III sampai dengan Terbanding VII semula Tergugat VII tersebut diatas, harus ditetapkan sebagai fakta / peristiwa hukum yang benar dan tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dan dalil-dalil Terbanding II semula Tergugat II serta dalil-dalil Terbanding III semula Tergugat III sampai dengan Terbanding VII semula Tergugat VII, dapat diketahui bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai penerbitan Sertifikat Hak Milik oleh Terbanding II semula Tergugat II atas tanah Persil 8 a kelas S III seluas $\pm 4099 \text{ M}^2$ dan Persil 8 b kelas S IV seluas $\pm 4016 \text{ M}^2$ yang tercatat dalam buku C Desa Sayung nomor 765 atas nama Mukti bin Kamsi, menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 304 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 305 atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad serta penguasaan fisik terhadap tanah-tanah tersebut oleh Terbanding III semula Tergugat III yang menurut Para Pembanding semula Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Terbanding III semula Tergugat III sampai dengan Terbanding VII semula Tergugat VII dalam surat jawaban tertanggal 13 Juli 2015,



berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat telah lewat waktu (kadaluwarsa), karena menurut pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut” ; -----

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam replik tanggal 03 Agustus 2015, berpendapat bahwa ketentuan jangka waktu yang termaktub dalam pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tidak bersifat mutlak, karena disyaratkan adanya itikad baik dalam perolehan tanahnya ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tersebut, untuk menetapkan bahwa gugatan telah lewat waktu, terlebih dahulu harus dibuktikan keabsahan penerbitan sertipikat tanah yang bersangkutan, itikad baik dalam perolehan tanahnya, serta adanya penguasaan tanah secara nyata ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya berpendapat, bahwa penerbitan Sertifikat hak Milik Nomor 304 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 305 atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad oleh Terbanding II semula Tergugat II atas tanah Persil 8 a kelas S III seluas $\pm 4099 \text{ M}^2$ dan Persil 8 b kelas S IV seluas $\pm 4016 \text{ M}^2$ yang tercatat dalam buku C Desa Sayung nomor 765 atas nama Mukti bin Kamsi, adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum karena tanpa disertai dasar peralihan hak (alas hak) yang sah ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat, untuk membuktikan dalilnya tersebut, telah mengajukan bukti surat yang bertanda bukti P-23, P-25, P-28, P-29, P-30 dan P-34, yang masing-masing telah diberi catatan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama sebagai fotocopy dari fotocopy, kecuali bukti P-28 sesuai dengan aslinya ; -----

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-23, P-25, P-29, P-30 dan P-34, karena bukti-bukti tersebut merupakan fotocopy dari fotocopy, maka sesuai dengan pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985, bukti surat tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa bukti P-28 membuktikan bahwa pada tanggal 27 Juni 2013, Muhtarom Sekretaris Desa Sayung telah menerbitkan surat keterangan yang menerangkan bahwa laporan mingguan tentang perubahan nama dan nomor didalam leter C Desa Sayung yang diajukan pada tahap ke 14 th 1979 nomor urut 13, dari Nama Mukti / Kamsi No. C 765, ke nama baru Nama Marpuah binti Achmad, No. C 1113, adalah keliru, yang benar adalah pengajuan tahap ke 14 nomor urut 26, dari Nama Mukti / Kamsi No. C 765, ke nama baru Nama Sumirat / H. Dul Samat, No. C 781 ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Para Pembanding semula Para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang bernama Sawad, Mariah dan Mujiwati, akan tetapi keterangan saksi-saksi tersebut tidak berkaitan dengan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 304 dan Nomor 305 atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad, yang merupakan pokok sengketa dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II telah mendalilkan, bahwa penerbitan Sertifikat hak Milik Nomor 304 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 305 atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad atas tanah Persil 8 a kelas S III seluas \pm 4099 M² dan Persil 8 b kelas S IV seluas \pm 4016 M², adalah sah karena dasar Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 304 dan 405 / Desa Sayung atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad, adalah surat-surat bukti yang ditunjukkan oleh Pemohon dalam hal ini adalah Foto Copy C Desa / Leter D atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad, dan dokumen data fisik serta data yuridis lainnya yang dijadikan petunjuk terkait dengan penerbitan kedua obyek sengketa tersebut, sehingga Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 304 dan 305 Desa Sayung telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah terutama pasal 3 ayat 2, 3, 4 dan 5, pasal 18 ayat 2 dan ayat 3 ; -----



Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II untuk membuktikan dalilnya tersebut, telah mengajukan bukti surat yang bertanda bukti T II-1, T II-2, T II-3, T II-4 dan T II-5, yang masing-masing telah diberi catatan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sebagai fotocopy yang sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ; -----

Menimbang, bahwa bukti T II-1, T II-2, T II-4 dan T II-5, membuktikan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 304 dan Nomor 305 atas nama atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad yang diterbitkan pada tanggal 29 Juni 1992, adalah berdasarkan pada konversi bekas tanah Norowito C 781 persil 8a kelas S III, seluas $\pm 4.099 \text{ M}^2$ dan persil 8 b kelas S IV, seluas $\pm 4.016 \text{ M}^2$, yang keduanya terletak di Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, sesuai dengan Surat Ukur / Gambar Situasi tanggal 17 Februari 1992, Nomor 459 / 1992 dan Nomor 460 / 1992 ; -----

Menimbang, bahwa bukti T II-3, membuktikan bahwa terhadap tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 304 dan Nomor 305 atas nama atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad yang diterbitkan pada tanggal 29 Juni 1992, telah dilakukan pengukuran dilapangan dengan penunjukan batas bidang tanah dengan disaksikan oleh Kadus setempat dan diketahui oleh Kepala Desa ; ---

Menimbang, bahwa Terbanding III semula Tergugat III sampai dengan Terbanding VII semula Tergugat VII telah mendalilkan, bahwa penerbitan Sertifikat hak Milik Nomor 304 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 305 atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad oleh Terbanding II semula Tergugat II atas tanah obyek sengketa Persil 8 a kelas S III seluas $\pm 4099 \text{ M}^2$ dan Persil 8 b kelas S IV seluas $\pm 4016 \text{ M}^2$ yang semula tercatat dalam buku C Desa Sayung nomor 765 atas nama Mukti bin Kamsi dan penguasaan tanah obyek sengketa oleh Terbanding III semula Tergugat III selaku ahli waris dari almarhum Haji Sumirat Bin H. Dul Samad adalah sah menurut hukum, karena tanah obyek sengketa yang tercatat dalam C Nomor 765 atas nama Mukti Bin Kamsi, pada tahun 1962 telah dilepas oleh Mukti Bin Kamsi dengan cara ditukar dan diganti dengan uang oleh Almarhum Haji Sumirat bin H. Dul Samad (orang tua/ayah/suami dari Terbanding III / Tergugat III sampai dengan Terbanding VII / Tergugat VII), sebagaimana surat keterangan penukaran sawah dan pelepasan hak tertanggal 27 April tahun 1962 dan selanjutnya 2 (dua) bidang tanah sawah (obyek sengketa) tersebut pindah ke C Nomor : 781 atas nama Sumirat Bin H. Dul Samad ; -----



Menimbang, bahwa Terbanding III semula Tergugat III sampai dengan Terbanding VII semula Tergugat VII untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat yang bertanda bukti T.III s/d T.VII-3, T.III s/d T.VII-4, T.III s/d T.VII-5, T.III s/d T.VII-6 dan T.III s/d T.VII-7, yang seluruhnya telah diberi catatan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sebagai fotocopy yang sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ; -

Menimbang, bahwa bukti T.III s/d T.VII-4 serta bukti T.III s/d T.VII-5, membuktikan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 304 dan Nomor 305 atas nama atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad yang diterbitkan pada tanggal 29 Juni 1992, adalah berdasarkan pada konversi bekas Norowito C 781 persil 8a kelas S III, seluas $\pm 4.099 \text{ M}^2$ dan persil 8 b kelas S IV, seluas $\pm 4.016 \text{ M}^2$, yang keduanya terletak di Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, sesuai dengan Surat Ukur / Gambar Situasi tanggal 17 Februari 1992, Nomor 459 / 1992 dan Nomor 460 / 1992 ; -----

Menimbang, bahwa bukti T.III s/d T.VII-6 dan bukti T.III s/d T.VII-7 membuktikan, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemerintah Desa Sayung yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa Sayung dan diketahui oleh Kepala Desa Sayung, laporan mingguan tentang perubahan nama dan nomor didalam leter C Desa Sayung yang diajukan pada tahap ke 14 th 1979 nomor urut 13, dari Nama Mukti / Kamsi No. C 765, ke nama baru Nama Marpuah binti Achmad, No. C 1113, adalah keliru, yang benar adalah pengajuan tahap ke 14 nomor urut 26, dari Nama Mukti / Kamsi No. C 765, ke nama baru Nama Sumirat / H. Dul Samat, No. C 781 ; -----

Menimbang, bahwa bukti T.III s/d T.VII-3 yang berupa Surat Keterangan penukaran tanah hak milik, membuktikan bahwa pada tanggal 27 April 1962, Moekti bin Kamsi selaku pemilik sawah hak milik perceel 8a S III luas 440 da dan 8 b S IV luas 355 da yang terletak di dukuh Babadan, yang merupakan tanah norowito, bilamana meninggal dunia, tanah sawah hak milik tersebut diserahkan kepada Soemirat dukuh Babadan dengan uang kerugian Rp.3700,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah) untuk penggarapan dan pemilikan tanah sawah selamanya ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Terbanding III semula Tergugat III sampai dengan Terbanding VII semula Tergugat VII, juga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan saksi yang bernama Masjudi dan Raswan ;

Menimbang, bahwa saksi Masjudi sehubungan dengan pokok sengketa dalam perkara ini telah menerangkan bahwa tanah milik Moekti bin Kamsi persil 8a S III luas 440 *da* dan 8 b S IV luas 355 *da* yang terletak di dukuh Babadan, pada tahun 1962 telah ditukar dengan tanah H. Sumirat, dan selanjutnya H. Sumirat yang mengerjakan tanah persil 8a S III dan persil 8 b S IV tersebut, karena sudah menjadi hak milik H. Sumirat dan sekarang dikerjakan oleh anak H. Sumirat yaitu Pak Sulkan, sedangkan tanah H. Sumirat telah dijual oleh Pak Mukti kepada H. Mat Karep, dan selanjutnya oleh H. Mat Karep tanah tersebut dijual kepada pak Roekan ;

Menimbang, bahwa saksi Raswan sehubungan dengan pokok sengketa perkara ini, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa pak Sumirat dengan pak Mukti telah menukarkan tanah sawah dan pak Sumirat menambahi uang sebesar Rp. 3.740,- (tiga ribu tujuh ratus empat puluh Rupiah), karena tanah sawah pak Mukti lebih baik hasilnya daripada tanah sawahnya pak Sumirat.

- Bahwa dahulu saksi carik yang membuatkan perjanjian dengan menggunakan kertas segel dan menuliskan tukar menukar tanah sawah yang dimiliki kedua belah pihak (sebagaimana bukti surat dipersidangan) beserta stempel ;

- Bahwa tanah sawah tersebut ditukar di kantor Balai Desa Babadan Sayung Demak saat itu masih jaman HO kurang lebih tahun 1962 ;

- Bahwa penukaran tanah sawah antara pak Sumirat dengan pak Mukti dilakukan pada pukul 09.00 Wib, dikantor kelurahan dengan saksi pak Soep, dan diketahui oleh isteri pak Mukti dan isteri pak Sumirat ;

hal 37 dari 42 hal Put.No.102/Pdt/2016/PT.SMG



- Bahwa surat penukaran tanah sawah bersegel tersebut ada dua, yang dipegang oleh masing-masing pihak ;

- Bahwa tanah sawah yang ditukarkan ada letter C nya, akan tetapi saksi tidak mencatat di dalam buku C Desa dan tidak ada buku catatannya serta tidak ada catatan atau pencoretan dalam buku C Desa.; -----
- Bahwa yang pertama kali mengerjakan tanah sengketa adalah pak Mukti dan setelah itu pak H. Sumirat, dan sekarang dikuasai anaknya pak Sumirat yaitu pak Sulkan yang diberi bibit ikan.

- Bahwa tanah sawah pak Mukti hasil penukaran dengan pak Sumirat sudah dijual kepada orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan saksi Masjudi serta saksi Raswan tersebut diatas, telah terbukti adanya peristiwa / hubungan hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 27 April 1962, tanah sawah persil 8a S III luas 440 da dan 8 b S IV luas 355 da yang terletak di dukuh Babadan, yang merupakan tanah norowito milik Moekti bin Kamsi telah ditukar dengan sawah milik Soemirat dukuh Babadan dengan uang kerugian Rp.3700,- (tiga ribu tujuh ratus rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya tanah sawah persil 8a S III luas 440 da dan 8 b S IV luas 355 da yang terletak di dukuh Babadan tersebut digarap oleh Soemirat dan sekarang dikuasai oleh Terbanding III semula Tergugat III ;
- Bahwa kemudian terhadap tanah persil 8a S III luas 440 da dan 8 b S IV luas 355 da yang terletak di dukuh Babadan tersebut telah dilakukan pengukuran dilapangan berdasarkan penunjukan dan penetapan batas bidang tanah oleh pemilik dan Pamong Desa dengan disaksikan oleh Kadus setempat dan diketahui oleh Kepala Desa, dan



hasil pengukuran dilapangan tersebut telah dicatat dalam Surat Ukur / Gambar Situasi tanggal 17 Februari 1992, Nomor 459/1992 dan 460/1992 ; -----

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Juni 1992, telah dilakukan Pembukuan dan Penebitan Sertifikat terhadap tanah persil 8a S III luas 440 da dan 8 b S IV luas 355 da yang terletak di dukuh Babadan tersebut, sesuai dengan data hasil pengukuran dilapangan dan Surat Ukur / Gambar Situasi tanggal 17 Februari 1992, Nomor 459/1992 dan 460/1992, serta warkah pertama D 1 208 Nomor 858/1992 dan Nomor 859/1992 ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya peristiwa hukum dan hubungan hukum tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa penerbitan sertifikat hak milik Nomor 304 / Desa Sayung dan Nomor 305 / Desa Sayung atas tanah bekas Norowito C. 781 persil 8a S III luas 440 da dan 8 b S IV luas 355 da yang terletak di dukuh Babadan atas nama Haji Sumirat bin Haji Samad adalah sah menurut hukum karena telah sesuai dengan pasal 31 ayat (1) jo pasal 30 ayat (1) jo pasal 29 ayat (1) jo pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ; ---

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan perolehan dan penguasaan tanah sawah persil 8a S III luas 440 da dan 8 b S IV luas 355 da yang terletak di dukuh Babadan oleh Haji Sumirat bin Haji Samad, karena tanah tersebut diperoleh berdasarkan Surat Keterangan penukaran tanah hak milik tanggal 27 April 1962, sebagaimana bukti T.III s/d T.VII-3, maka perolehan dan penguasaan tanah sawah persil 8a S III luas 440 da dan 8 b S IV luas 355 da yang terletak di dukuh Babadan oleh Haji Sumirat bin Haji Samad yang kemudian dikuasai oleh Terbanding III semula Tergugat III sampai dengan Terbanding VII semula Tergugat VII adalah telah dilakukan dengan itikad baik ; -----

Menimbang, bahwa karena sertifikat hak milik Nomor 304 / Desa Sayung dan Nomor 305 / Desa Sayung telah diterbitkan secara sah atas nama orang yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 304 / Desa Sayung dan Nomor 305 / Desa Sayung yang diterbitkan pada

hal 39 dari 42 hal Put.No.102/Pdt/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Juni 1992 telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun, sehingga Para
Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat lagi menuntut terhadap penerbitan
Sertifikat Hak Milik tersebut dan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat
harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 10 November
2015, Nomor 16 / Pdt.G / 2015 / PN Dmk dalam pokok perkara tidak dapat
dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan
mengadili sendiri dalam pokok perkaranya, sebagaimana yang tersebut dalam amar
putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat
tidak dapat diterima, maka Para Pembanding semula Para Penggugat adalah sebagai
pihak yang dikalahkan dan sesuai dengan pasal 181 ayat (1) HIR., harus dihukum
membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun
1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-
Undang Nomor 48 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, Undang-
Undang Nomor 20 tahun 1947, HIR Stb 1941 Nomor 47, serta peraturan-peraturan
perundang-undangan dan peraturan-peraturan hukum lain yang berkenaan dengan
perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat ;

DALAM EKSEPSI : -----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 10 November 2015,
Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Dmk yang dimohonkan banding tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 10 November 2015,
Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Dmk yang dimohonkan banding tersebut ;



Mengadili Sendiri

1 Menyatakan gugatan Para Pemanding
semula Para Penggugat tidak dapat diterima ;

2 Menghukum Para Pemanding semula Para
Penggugat untuk membayar seluruh biaya
perkara yang timbul di kedua tingkat
peradilan, yang untuk peradilan tingkat
banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari **Jum'at** tanggal **20 Mei 2016** oleh
PURNOMO RIJADI, S.H. sebagai Ketua Majelis, **TJAROKO IMAM
WIDODADI, S.H.** dan **MUSLICH BAMBANG LUQMONO, S.H. M.Hum.**
masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua
Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 11 Maret 2016, Nomor : 102 / PDT / 2016 / PT
SMG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan
putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**
tanggal **31 Mei 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi hakim-
hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **NADZIROH, S.H.** Panitera Pengganti
pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam
perkara ini ; -----

Hakim-Hakim Anggota

tertanda

Hakim Ketua

tertanda

TJAROKO IMAM WIDODADI, S.H.

tertanda

PURNOMO RIJADI, S.H.

MUSLICH BAMBANG LUQMONO, S.H. M. Hum.

Panitera Pengganti

hal 41 dari 42 hal Put.No.102/Pdt/2016/PT.SMG



NADZIROH, S.H.

Biaya Perkara :

- 1 Meterai Putusan : Rp. 6.000,-
- 2 Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
- 3 Biaya Pemberkasan : Rp.139.000,-

Jumlah: Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)